

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN SEKRETARIAT BARANG/JASA DEWAN PERWAKILAN  
PROVINSI RAKYAT DAERAH JAWA TENGAH  
2025

KEPUTUSAN SEKWAN NO. 3 TAHUN 2025

KEP. SEKWAN TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN SEKRETARIAT BARANG/JASA  
DEWAN PERWAKILAN PROVINSI RAKYAT DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan tugas dan tertib administrasi Pejabat Pengadaan pengadaan barang/jasa, maka perlu mengangkat barang/jasa Sekretariat Rakyat Daerah Provinsi Dewan Perwakilan Jawa Tengah;
  - Bahwa huruf a, berdasarkan perlu pertimbangan sebagaimana dimaksud Perwakilan Rakyat menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Pengangkatan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Dewan Perwakilan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
  - Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah: UU Daerah No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, UU Pemerintahan No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah, PP No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 12 Tahun 2024 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2025, Pergub Jawa Tengah No. 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, Pergub Jawa Tengah No. 38 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2024 tentang Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Surat Edaran 2024 Sekda No. 442.1/249 tanggal 25 dan PPK Dilingkungan tentang Pemenuhan Personil Pelaksana Tugas PP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
  - Keputusan DPRD ini memutuskan untuk mengangkat Samtim Eko Putranto, S.Kom., M.M. sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, dengan tugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan E-purchasing dengan nilai tertentu sesuai ketentuan yang ditetapkan, serta memastikan biaya yang timbul dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah
- CATATAN :
- Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Januari 2025.
  - Penjelasan: 4 hlm.